



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TADISOLE alias BAPAK YUSAK;**
2. Tempat lahir : Tabassi Kabupaten Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tridaya Desa Pontanakayyang Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Tadisoale Alias Bapak Yusak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEMIANUS R alias DEMAS;**
2. Tempat lahir : Osango Kabupaten Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Kapal Dusun Sipadodeceng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Demianus R Alias Demas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DEMMA RANTANG alias BAPAK MAYA;**
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Yuda Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Demma Rantang Alias Bapak Maya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **WISNU UMAR JAYA alias ACO;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/31 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Yuda Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Wisnu Umar Jaya Alias Aco ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/SKK.Pid/LBH-Cj/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tadisole Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tadisole Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah dokumen fotocopy sesuai asli HGU;
 - 1 (satu) buah dokumen history blok L 60 Afd 3 PT.WKSM;
 - 1 (satu) buah dokumen izin PT.WKSM;
(Terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa I Tadisole Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

- Para Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya,
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga,
- Para Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan
- Para Terdakwa tidak lain adalah korban dari mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, dan terhadap hal tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan pula bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 60/P.6.10.3/Eoh.2/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Tadisole Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco pada hari Senin tanggal 11 April Tahun 2022 Sekitar 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Terdakwa I Tadisoale Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco sepakat untuk melakukan pemanenan di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April Tahun 2022 Sekitar 15.00 WITA Terdakwa I Tadisoale Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco memasuki area perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah tersebut lalu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) ton dengan cara mendodos lalu Terdakwa I Tadisoale Alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R Alias Demas dan Terdakwa III Wisnu Umar Jaya Alias Aco mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari kebun ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari pinggir jalan ke atas mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nomor Polisi DD 8403 HJ milik terdakwa Terdakwa IV Demma Rantang Alias Bapak Maya dan mobil pick up mega carry warna hitam Nomor Polisi DC 8415 FD milik Terdakwa III Wisnu Umar Jaya Alias Aco dengan menggunakan 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi, selanjutnya Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya Alias Aco menjual buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) ton tersebut kepada penimbang buah kelapa sawit yakni saksi Tarian dan hasil penjualan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan kepada Terdakwa II Demianus R Alias Demas;
- Bahwa Adapun keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang diperoleh para terdakwa yakni masing-masing sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari para terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa mengetahui jika PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM) yang telah menanam dan merawat buah kelapa sawit yang berada di perkebunan sawit Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut yang mana para Terdakwa mengetahui hal tersebut jauh sebelum para Terdakwa masuk ke area perkebunan tersebut;
 - Bahwa yang berhak melakukan penanaman, perawatan, memanen atau menjual hasil buah kelapa sawit yang berada di perkebunan sawit Blok L.60 Afdeling II Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut yakni PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM);
 - Bahwa PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM) berhak atas perkebunan dan hasil buah kelapa sawit tersebut berdasarkan :
 - Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 Tentang Pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri atas Tanah Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Oktober 2017 yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah Negara seluas 818,10 ha (delapan ratus delapan belas koma satu nol hektar) yang terletak di Desa Tobadak, kecamatan Tobadak dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk dibangun kebun kelapa sawit terdiri dari NIB 31.05.00.00.00023 seluas 55,29 ha dan NIB 31.05.00.00.00024 seluas 762,81 ha dengan pola kemitraan Bersama dengan Koperasi Primer rumbia sumombang dengan komposisi 50 % untuk kebun inti dan 50 % untuk kebun plasma;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



- Sertifikat Hak Guna Usaha No: 00033 tahun 2018 dan sertifikat Hak Guna Usaha No: 00034 tahun 2018 yang dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota Mamuju pejabat Perwakilan Kabupaten Mamuju Tengah atas nama ANDI MAPPANGILE,A.Ptnh menjelaskan luas lahan 552.900 M2 (lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus meter persegi) dan luas lahan 7.628.100 M2 (Tujuh Juta enam ratus dua puluh delapan ribu serratus meter persegi) Atas Nama Pemegang Hak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) dan tanggal berakhirnya Hak guna usaha pada Tanggal 25 Oktober 2053;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengelola, menanam, mengambil, memanen, atau menjual hasil buah kelapa sawit yang berada Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah tersebut dan para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak mempunyai izin dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM);
 - Bahwa para terdakwa bukan pegawai/pekerja PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM);
 - Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) yakni sebesar Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti namun Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakobus Philipus Lise Alias Philips, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bekerja Di PT.WKSM Sebagai Sosial Scurity Lisenci (SSL) dan tugas saksi sebagai Sosial Scurity Lisenci yaitu sebagai legal perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WKSN sudah 3 tahun mulai tahun 2020 akhir sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pengambilan buah sawit terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Afdeling 3 blok L 60 dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pengambilan buah sawit tersebut diberitahu oleh Endrik pada sore harinya;
- Bahwa saat itu Endrik menyampaikan bahwa ada yang mengambil buah di blok L 60 di dusun Kamase Desa Tobada;
- Bahwa saat itu setekah mendengar pemnberitahuan dari Endrik kalau ada pencurian sawit Saksi langsung berkoordinasi dengan pimpinan dan saksi disuruh untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa saksi tidak datang ke lokasi tempat kajadian diblok L 60;
- Bahwa tidak mengetahui orangnya yang melakukan pencurian tersebut, tapi sempat di foto dan sebagai bukti untuk melapor ke poils;
- Bahwa yang ditangkap pertama Tadisoale dan menyusul mereka berempat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi tiga bertemu tapi hanya berpapasan saja tapi saksi tidak kenal orangnya, namun Bahwa saksi pernah melihat foto para Terdakwa yang dikirim oleh Endrik sebagai bahan laporan Polisi;
- Bahwa blok L 60 masuk dalam HGU perusahaan PT. WKSN;
- Bahwa PT. WKSN membersihkan lahan pada Tahun 2013;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari Mandor perusahaan bernama Gunawan;
- Bahwa yang menanam dan merawat sawit tersebut adalah PT. WKSN;
- Bahwa tidak ada kelompok tani yang punya hak milik di tanah tersebut;
- Bahwa sawit tersebut mulai siap panen Tahun 2017;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada permasalahan terhadap lahan tersebut dan Banyak yang mengklaim dari beberapa kelompok tani;
- Bahwa para Terdakwa bagian dari kelompok tani yang mengklaim blok L 60;
- Bahwa lahan tersebut milik Negara dan kami diberi kesempatan untuk mengolah;
- Bahwa lahan tersebut sudah ada Sertipikat HGU;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi mewakili perusahaan dengan masyarakat yang mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa yang diklaim adalah mereka sebagai penumbang dan mengakui lahan milik mereka;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pimpinan saksi mengenai sejarah tanah tersebut;
- Bahwa yang punya inisiatif melakukan penumbangan adalah Inisiatif mereka;
- Bahwa yang menyuruh mereka melakukan penumbangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan mereka melakukan penumbangan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas tanah blok L 60 tersebut kurang lebih 20 hektar;
- Bahwa kerugian yang dialami peruhanan akibat pemanenan buah sawit tersebut kurang lebih Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa buah sawit yang sudah dipanen sudah dijual, tapi tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa tidak ada modal para Terdakwa pada Perusahaan PT.WKSN;
- Bahwa awalnya membuka lahan tersebut dibuka oleh Kelompok tani penumbang;
- Bahwa ada tanah yang bersertipikat masuk dalam kelompok tani;
- Bahwa luas tanah yang dikelola oleh PT. WKSN ditahun 1998 dan ada sebanyak 818 Hektar dan ada transmigrasi yang masuk sudah punya SHM;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada kelompok tani yang mengklaim mereka berhak terhadap tanah yang ditumbang dan mendengar cerita ada kesepakatan dengan H. Aras Tammauni bahwa yang membuka lahan 2 bagian dan Aras Tammauni dapat 1 bagian;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan sudah lama sebelum Perusahaan masuk;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan bantahannya pada pokoknya menyatakan:
 - Tidak pernah dilakukan mediasi, dan bukan merupakan kemauan sendiri para Terdakwa untuk masuk kelokasi tersebut;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Saksi Endrik Eko Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. WКСN;
- Bahwa tugas saksi pada PT. WКСN adalah :
 - Untuk mendaftar kegiatan;
 - Merawat kebun dan estimasi;
 - Membawahi karyawan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WКСN Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak membawahi blok L 60, yang membawahi adalah Nanang Kasimbori yang pada saat kejadian sedang cuti;
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada Yakobus kalau ada panen buah sawit;
- Bahwa saksi melihat pemanenan buah sawit di blok L 60 pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 15.00 WITA;
- Bahwa bersama teman saksi yang bernama Basirun saat itu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melewati dan kami melihat mereka sedang melakukan pemanenan dan pada saat itu kami foto sebagai dokumen untuk laporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat kurang lebih 10 orang yang diantaranya mereka berempat;
- Bahwa Saksi sempat berhenti dan berkomunikasi dengan Tadisolet untuk menghentikan panen tersebut dan setelah itu kami pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa mereka tidak berhenti melakukan pemanenan buah sawit pada saat itu karena mereka merasa blok L 60 tumbangannya;
- Bahwa yang menanam, merawat buah sawit di blok L 60 tersebut adalah PT. WKSNI;
- Bahwa mereka tidak ada izin untuk melakukan panen dari mandor Perusahaan PT. WKSNI;
- Bahwa mereka melakukan panen terhadap buah sawit di blok L 60 tersebut tujuannya untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa buah sawit sudah sempat dijual;
- Bahwa kerugian Perusahaan PT. WKSNI kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa di blok L 60 Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada sertifikat hak milik atau tidak;
- Bahwa yang punya inisiatif melakukan penumbangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada para Terdakwa mengapa melakukan pemanenan dan mereka mengatakan hasil tumbangannya;
- Bahwa pada saat melakukan patroli ada mobil di tempat kejadian berupa mobil pickup yang digunakan untuk mengangkut buah sawit;
- Bahwa saat itu Saksi melihat belum ada buah sawit yang diangkut ke mobil tersebut;
- Bahwa pemilik kendaraan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa melakukan panen pemanenan buah sawit dengan menggunakan Bedos dan Bojok;
- Bahwa para Terdakwa sudah mengangkut buah sawit tersebut dan sudah dibawa keluar;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan bantahannya pada pokoknya menyatakan:
 - Tidak pernah dilakukan mediasi, dan bukan merupakan kemauan sendiri para Terdakwa untuk masuk kelokasi tersebut;
 - Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyakan bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Syahril R Alias Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari partai Golongan Karya;
- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara pada saat ini juga bekerja di Koperasi Rumbia Sumombang sejak tahun 2022 jabatan saksi saat ini sebagai menjabat ketua koperasi Rumbia sumombang;
- Bahwa saksi mulai masuk menjadi Anggota Koperasi Rumbia Sumombang pada tahun 2017;
- Bahwa kelompok tani yang terdaftar di Koperasi Rumbia Sumombang terdaftar berjumlah 51 kelompok;
- Bahwa kelompok tani Rumbia Sumombang tersebut bergerak dibidang sawit bermitra dengan PT. WKSJN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang membayarkan SHU di Koperasi Rumbia Sumombang;
- Bahwa Koperasi Rumbia Sumombang membawahi beberapa kelompok tani buah sawit dimasukkan ke Perusahaan PT.WKSJN dan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHU melalui koperasi Rumbia Sumombang setelah Kelompok tani terdaftar;

- Bahwa syarat untuk menjadi Anggota Koperasi Rumbia Sumombang adalah : 1. Mempunyai lahan, 2. Terdaftar dan diakui oleh pemerintah;
- Bahwa buktinya kalau seseorang mempunyai lahan yaitu mempunyai Sertipikat, Sporadik, dll yang dianggap sah;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertipikat hak milik tapi mempunyai Sporadik;
- Bahwa kelompok tani yang bekerja sama dengan PT. WKSN mempunyai Sporadik;
- Bahwa tanah kelompok tani saksi mulai di kelola oleh PT. WKSN bervariasi yaitu mulai tahun 2014;
- Bahwa asalnya lahan milik saksi berasal dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui lahan milik saksi yang dikelola oleh PT. WKSN berada blok H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak blok L 60 tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kalau ada masyarakat yang mengambil buah sawit di blok L 60;
- Bahwa luas lahan kelompok tani saksi 29 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Ketua Kelompok tani blok L 60;
- Bahwa setiap bulan kelompok tani saksi sudah menikmati hasilnya yaitu SHU;
- Bahwa kelompok tani saksi mulai menerima SHU mulai tahun 2017 dan sempat terhenti karena ada bencana banjir sebagian lahan dan sekarang sudah mulai lagi terima SHU;
- Bahwa Saksi terima kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta ruppiah) perbulan;
- Bahwa lahan saksi luasnya 5 hektar;
- Bahwa lama penanaman kemudian menikmati hasilnya sekitar 5 tahun;
- Bahwa lama perjanjian kelompok tani dengan PT.WKSN selama 30 tahun;
- Bahwa tahun 2022 sawit tersebut masih hak perusahaan PT. WKSN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pemanenan di blok L 60;
- Bahwa para Terdakwa tidak masuk dalam koperasi Rumbia Sumombang;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



- Bahwa bentuk lahan saksi dahulu berbentuk persawahan dan setelah perusahaannya masuk di olah menjadi kebun sawit;
- Bahwa yang membuat kesepakatan dengan Perusahaan atas nama kelompok tani;
- Bahwa saksi mengalihkan tanah saksi ke Perusahaan PT.WK SN Tahun 2002 dan pada waktu dialihkan masih tanah sawah;
- Bahwa jumlah kelompok tanai saksi berjumlah 37 orang;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Basirun Bin Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dalam memberikan keterangan serta Berita Acara di Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai staf mengawasi afdelin;
- Bahwa afdelin adalah suatu nama pembagian tempat perkebunan;
- Bahwa afdelin pada Perusahaan PT WKSM ada 3 afdelin;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga di hadapkan dipersidangan karena melakukan pengambilan buah sawit milik Perusahaan PT. WKSM yang bertmpat di dusun Sikamase Desa Tobada;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. WKSM pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. WKSM karena sedang patrol dikebun kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat apa yang digunakan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan bedos dengan sodok;
- Bahwa para Terdakwa tidak punya izin dari mandor perusahaan untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa letaknya buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa di afdelin III blok L 60;
- Bahwa namanya mandor panen blok L 60 tersebut Saksi lupa;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah PT. WKSM;
- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit sudah jatuh ke tanah dan sudah ada Sebagian di mobil belum dangkut keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buah kelapa sawit tersebut apakah sudah ada yang dinikmati oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit PT. WKSM baru satu kali;
- Bahwa kerugian PT. WKSJN kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa luas lahan yang ditempati para Terdakwa mengambil buah sawit kurang lebih 20 Hektar;
- Bahwa orang para Terdakwa yang berada di lahan tersebut pada saat kejadian kurang lebih 10 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah buah kelapa sawit tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa tahun berapa perusahaan PT. WKSM menanam sawit Saksi lupa;
- Bahwa Saksi sendiri juga ikut membersihkan dan penanaman dan pemeliharaan;
- Bahwa saksi masuk membersihkan lahan tersebut tahun 2021;
- Bahwa tahun berapa ditanami kelapa sawit lahan yang diambil buahnya oleh para Terdakwa Saksi tidak tahu tapi pada saat saksi masuk sudah ada kelapa sawitnya;
- Bahwa alasan para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit Saksi ketahui dari informasi yang saksi dengar bahwa para Terdakwa yang membuka dan menumbang, membersihkan lahan;
- Bahwa para Terdakwa diberikan upah pada saat dilakukan pembersihan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lahan tersebut termasuk lahan inti atau plasma;
- Bahwa Perusahaan punya sertipikat Hak guna Usaha (HGU);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat melakukan patroli di kebun sawit bersama teman saksi yang bernama Enrik;
- Bahwa saksi sempat sampaikan kepada para Terdakwa pada saat mengambil buah sawit dan sempat menyuruh berhenti, namun para Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa saksi melihat ada mobil pada saat melakukan patroli pada saat itu yaitu mobil pickup warna hitam yang dipakai mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Serifikat HGU PT. WKSM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan bantahannya pada pokoknya menyatakan:
 - Untuk kerugian perusahaan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyakan bertatap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Tadisoale alias Bapak Yusak;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memanen buah sawit di area perkebunan PT. WKSM pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dari pagi hari sampai dengan sore di afdeling 3 blok L 60;
- Bahwa tempat kejadiannya di dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Area perbunan PT. WKSM di afdelin 3 blok L 60 bersama dengan Demianus R Alias Demas, Wisnu Umar Jaya Alias Aco, Demma Rantang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Bamba Mamase;
- Bahwa dasar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut atas dasar bahwa area blok L 60 adalah lokasi yang kami tumbang pada tahun 2005;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menumbang pada tahun 2005 yakni pak Ballo selaku ketua kelompok dan pak Yohanes, dan sepengetahuan terdakwa yang menyuruh pak Ballo untuk menumbang yakni Lel. Aras dengan perjanjian 1(satu) bagian untuk Aras dan 2 (dua) bagian untuk para penumbang dan luas yang ditumbang sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit di afdelin 3 Blok L 60 tersebut adalah PT.WKSM pada tahun 2013 / 2014;
- Bahwa yang melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, pronong dan mengimas pohon kelapa sawit di afdelin 3 Blok 3 Blok L 60 adalah PT. WKSM;
- Bahwa dilakukan penanaman kelapa sawit di afdelin 3 Blok 60 tersebut dilakukan mulai tahun 2017 dan yang melakukan pemaneman yakni PT. WKSJ;
- Bahwa pohon kelapa sawit di Blok L 60 semuanya telah berbuah dan produksi;
- Bahwa blok L 60 masuk dalam area plasma atau inti dari PT. WKSM Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa ketahui bahwa area tersebut adalah tumbangan dan imasan Terdakwa (kelompok tani bamba Mamase);
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 tersebut baru kali ini yaitu tanggal 11 April 2022;
- Bahwa yang memanen selama ini buah kelapa sawit tersebut adalah pihak PT. WKSM;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sebagian anggota mendodos, ada juga yang mengangkut atau mengeluarkan buah sawit tersebut dan memuatnya ke timbangan untuk di jual pada saat itu;
- Bahwa tugas dan peranan terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit dimana Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan pada saat itu;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu karung, dan dos untuk mengangkat buah sawit yang telah di panen;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok tani Bamba mamase memanen buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa banyak yang terdakwa panen bersama dengan kelompok tani bamba Mamase pada saat itu kurang lebih 6-7 ton;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut di jual ke timbangan namun Terdakwa tidak mengetahui nam timbangan tersebut dan yang mengetahuiny yakni Terdakwa Demmrantang, Terdakwa Wisnu dan Herman Rani;
- Bahwa mobil pick up megacarry warna hitam milik Terdakwa Wisnu Umar Jaya Alias Aco dan mobil pickup grand max warna hitam milik Terdakwa Demma Rantang;
- Bahwa buah kelapa sawit langsung dibayar oleh pemilik timbangan kemudian di kumpulkan pada saat itu, kemudian hasil penjualan di kumpulkan ke Terdakwa Demianus;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit di bagi rata kepada anggota yang melakukan pemanenan sebelum pulang pada sore harinya pada saat itu yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan pada saat itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) begitupun yang lainnya kecuali untuk terdakwa wisnu dan terdakwa demma rantang memperoleh hasil penjualan diatas Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) karena mobil mereka dipakai untuk memuat sawit;
- Bahwa digunakan untuk apa hasil penjualan buah sawit digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit blok L 60 tersebut, namun hanya kesepakatan bersama dengan anggota kelompok bamba mamase untuk melakukan pemanenan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan kelompok bamba Mamase tidak memilik surat yang menerangkan dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 PT. WKSJ juga tidak memiliki alas hak atau sertifikat terhadap lahan di afdeling 3 blok L 60 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Bahwa Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
- 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
- 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan kenal dan tahu barang bukti tersebut;

Keterangan Terdakwa II Demianus R alias Demas;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memanen buah sawit di area perkebunan PT. WKSM pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dari pagi hari sampai dengan sore di afdeling 3 blok L 60;
- Bahwa tempat kejadiannya di dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Area perkebunan PT. WKSM di afdelin 3 blok L 60 bersama dengan Tadisoale Alias Bapak Yusak, Wisnu Umar Jaya Alias Aco, Demma Rantang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Bamba Mamase;
- Bahwa dasar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut di area blok L 60 adalah lokasi yang kami tumbang pada tahun 2005;
- Bahwa yang menyuruh menumbang pada saat itu yakni pak Ballo selaku ketua kelompok dan pak Yohanes, dan sepengetahuan terdakwa yang menyuruh pak Ballo untuk menumbang yakni Lel. Aras dengan perjanjian 1 (satu) bagian untuk Aras dan 2 (dua) bagian untuk para penumbang dan luas yang ditumbang sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit di afdelin 3 Blok L 60 tersebut adalah PT.WKSM pada tahun 2013 / 2014;
- Bahwa yang melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, proneng dan mengimbas pohon kelapa sawit di afdelin 3 Blok 3 Blok L 60 adalah PT. WKSNI;
- Bahwa dilakukan penanaman kelapa sawit di afdelin 3 Blok 60 tersebut mulai tahun 2017 dan yang melakukan pemanenan yakni PT. WKSNI;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa sawit di Blok L 60 semuanya telah berbuah dan berproduksi;
- Bahwa blok L 60 masuk dalam area plasma atau inti dari PT. WKSM Terdakwa tidak mengetahui namun yang Terdakwa ketahui bahwa area tersebut adalah tumbangan dan imasan Terdakwa (kelompok tani bamba Mamase);
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 baru kali ini yaitu tanggal 11 April 2022;
- Bahwa yang memanen selama ini buah kelapa sawit adalah pihak PT. WKSM;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sebagian anggota mendodos, ada juga yang mengangkut atau mengeluarkan buah sawit tersebut dan memuatnya ke timbangan untuk di jual pada saat itu;
- Bahwa peranan Terdakwa mengangkat buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan karung, dan dos untuk mengangkat buah sawit yang telah di panen;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok tani memanen buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa banyak yang terdakwa panen bersama dengan kelompok tani bamba Mamase pada saat itu kurang lebih 6-7 ton;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual ke timbangan namun Terdakwa tidak mengetahui nama timbangan tersebut dan yang mengetahuinya yakni Herman Rani, Terdakwa Wisnu Umar Jaya Alias Aco dan Terdakwa Demma Rantang kemudian langsung di bayar oleh pemilik timbangan kemudian dikumpulkan pada saat itu;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan hasil penjualannya ke terdakwa dan Ik. Herman Rani pada saat itu;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit dibagi rata kepada kepada anggota yang melakukan pemanenan dibagi rata kepada anggota yang melakukan pemanenan sebelum pulang pada sore harinya pada saat itu;
- Bahwa berapa banyak uang yang terkumpul Terdakwa sudah lupa karena setelah uang penjualan buah sawit tersebut terkumpul dan sorenya uang hasil penjualan buah sawit tersebut dibagikan dan pembagian secara merata setelah uang sewa mobil yang memuat di keluarkan pada saat itu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan pada saat itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berteman mengambil atau memanen buah sawit untuk mempetahankan lokasi tumbangan dan untuk dimiliki kemudian dapat dijual dan hasil penjualannya dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan kelompok tani Bamba Mamase tidak memiliki memiliki kerja sama dengan pihak PT.WKSN dan koperasi rumbia sumombang;
- Bahwa hasil penjualan buah sawit digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit blok L 60 berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota kelompok tani Bamba Mamase untuk melakukan pemanenan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan kelompok tani Bamba Mamase tidak memiliki surat yang menerangkan dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 PT. WKSM, begitu pula alas hak atau sertifikat terhadap lahan di afdeling 3 blok L 60 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menerangkan kenal dan tahu barang bukti tersebut;

Keterangan Terdakwa III. Demma Rantang Alias Bapak Maya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memanen buah sawit di area perkebunan PT. WKSM pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dari pagi hari sampai dengan sore di afdeling 3 blok L 60;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Area perkebunan PT. WKSM di afdelin 3 blok L 60 bersama dengan Demianus R Alias Demas, Wisnu Umar Jaya Alias Aco, Tadisoile;
- Bahwa saat itu Terdakwa tergabung dalam kelompok tani Bamba Mamase;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit atas dasar bahwa area blok L 60 adalah lokasi yang kami tumbang pada tahun 2005;
- Bahwa yang menyuruh menumbang pada saat itu yakni pak Ballo selaku ketua kelompok dan pak Yohanes, dan sepengetahuan terdakwa yang menyuruh pak Ballo untuk menumbang yakni Lel. Aras dengan perjanjian 1 (satu) bagian untuk Aras dan 2 (dua) bagian untuk para penumbang dan luas yang ditumbang sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa yang menanam buah kelapa sawit di afdelin 3 Blok L 60 tersebut adalah PT.WKSM pada tahun 2013, juga yang melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, pronong dan mengimas pohon kelapa sawit di afdelin 3 Blok 3 Blok L 60;
- Bahwa penanaman kelapa sawit di afdelin 3 Blok 60 mulai tahun 2017 dan yang melakukan pemanenan yakni PT. WKSM;
- Bahwa luas area pada blok L 60 sekitar 20 hektar;
- Bahwa pohon kelapa sawit di Blok L 60 semuanya telah berbuah;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 baru kali ini yaitu tanggal 11 April 2022;
- Bahwa yang memanen selama ini buah kelapa sawit adalah pihak PT. WKSM;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara Sebagian anggota mendodos, ada juga yang mengangkut atau mengeluarkan buah sawit tersebut dan memuatnya ke timbangan untuk di jual pada saat itu;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni mengangkat buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan pada saat itu;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah loding untuk mengangkat buah sawit ke atas mobil kemudian ke timbangan untuk dijual pada saat itu;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama kelompok tani memanen buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa banyak yang terdakwa panen bersama dengan kelompok tani Bamba Mamase kurang lebih 6-7 ton;
- Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut di jual ke timbangan Tobadak 3 milik Pak Tarian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa memiliki hak karena area perkebunan sawit PT. WKSM di blok L 60 adalah lokasi area yang kami buka kelompok tani Bamba Mamase;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut dijual ke timbangan langsung dibayar;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit dikumpulkan ke terdakwa Demianus Alias Demas pada saat itu;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit dibagi setelah terkumpul dibagi rata oleh Terdakwa Demianus R Alias Demas kepada anggota yang melakukan pemanenan sebelum pulang pada sore harinya pada saat itu setelah dikeluarkan untuk sewa mobil;
- Bahwa total hasil penjualan lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) unit mobil yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil grand max warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) mobil mega carri warna hitam yang digunakan oleh Wisnu Umar jaya dan 1 (satu) unit mobil truk 4 (empat) roda warna kuning milik Herman Rani;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit yang terdakwa dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari pembagian rata ke semua anggota yang ikut memanen pada saat itu, dan hasil penjualan buah sawit digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna hitam dengan nopol DD 8403 Hj tersebut telah terdakwa jual dan Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi Panjang 85 cm tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkat buah sawit ke atas mobil pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa berteman mengambil atau memanen buah sawit untuk dimiliki dan dapat dijual serta hasil penjualannya dapat digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan kenal dan tahu barang bukti tersebut;

Keterangan Terdakwa IV. Wisnu Umar Jaya Alias Aco;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah memanen buah sawit di area perkebunan PT. WKSJN pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dari pagi hari sampai dengan sore di afdeling 3 blok L 60;
- Bahwa tempat kejadiannya di dusun Sikamase Desa Tobadak Kec. Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di Area perkebunan PT. WKSJN di afdelin 3 blok L 60 bersama dengan Demianus R Alias Demas, Tadisole, Demma Rantang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil buah sawit di area blok L 60 PT. WKSJN yang tergabung dalam kelompok tani bamba Mamase berjumlah 34 orang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit atas dasar bahwa area blok L 60 adalah lokasi kami yang buka oleh almarhum bapak Terdakwa lk. Nuhar Jaya;
- Bahwa bukan orang tua Terdakwa yang menanam dan yang menanam adalah PT.WKSM;
- Bahwa yang melakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, pronong dan mengimas pohon kelapa sawit di afdelin 3 Blok 3 Blok L 60 adalah PT. WKSM;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ditanam di afdelin 3 Blok L 60 adalah PT.WKSM;
- Bahwa luas area pada blok L 60 sekitar 20 Ha dan setiap hektarnya di tanam sekitar 130 pohon sawit;
- Bahwa pohon kelapa sawit di Blok L 60 semuanya telah berbuah;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 baru kali ini yaitu tanggal 11 April 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen sawit tersebut dengan cara sebagian anggota mendodos, ada juga yang mengangkut atau mengeluarkan buah sawit tersebut dan memuatnya ke timbangan untuk di jual pada saat itu;
- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut yakni mengangkat buah kelapa sawit dari dalam kebun ke pinggir jalan dan memuatnya menggunakan mobil memuatnya ke timbangan untuk di jual pada saat itu;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat itu yakni loding untuk mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen pada saat itu kemudian Terdakwa menggunakan mobil pickup mega carry warna hitam nopol DC 8415 FD pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok tani memanen buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa yang terdakwa panen bersama dengan kelompok tani bamba Mamase kurang lebih 6-7 ton;
- Bahwa buah sawit tersebut di jual ke timbangan tobadak 3 milik Lk. Pak TARIAN pada saat itu namun Terdakwa sudah lupa berapa harga perkilonya;
- Bahwa setelah buah sawit tersebut di jual ke timbangan tobadak 3 milik Pak Tarian kemudian langsung di bayarkan pada saat itu di kumpulkan pada saat itu;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit dikumpulkan ke terdakwa Demianus R Alias Demas dan Herman Rani;
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan buah sawit dibagi rata oleh terdakwa Demianus R Alias Demas kepada anggota yang melakukan pemanenan sebelum pulang pada sore harinya pada saat itu;
- Bahwa berapa banyak uang yang terkumpul pada saat itu Terdakwa tidak tahu karena setelah uang penjualan buah sawit tersebut terkumpul ,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sorenya uang hasil penjualan buah sawit tersebut dibagikan dan pembagiannya secara merata setelah uang sewa mobil yang memuat di keluarkan pada saat itu;

- Bahwa saat itu hasil penjualan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mendapatkan sewa mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pembagian untuk ikut pemanenan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan buah sawit digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang meminpin atau mengarahkan Terdakwa untuk masuk memanen buah kelapa sawit blok L 60 tersebut, namun hanya kesepakatan bersama dengan anggota kelompok bamba mamase untuk melakukan pemanenan pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berteman mengambil atau memanen buah sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dapat di jual dan hasil penjualannya dapat di gunakan;
- Bahwa Terdakwa atau kelompok tani Bamba Mamase tidak memiliki surat yang menerangkan dapat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di afdelin 3 blok L 60 PT. WKSM, juga tidak memiliki alas hak tau sertifikat terhadap lahan di afdelin 3 blok 60 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) buah Dokumen fotocopy sesuai asli Hak Guna Usaha (HGU) SK No.106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017;
 - 1 (satu) buah Dokumen History Blok L 0 Afd 3 PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah Loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan kenal dan tahu barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Markus Demmabone**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti karena dipanggil keluarga untuk datang menjadi saksi sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dilahan Perusahaan milik PT. WKSM;
- Bahwa Saksi pernah mengelola dan satu kelompok dengan para Terdakwa;
- Bahwa nama kelompok tani saksi bersama para Terdakwa adalah kelompok tani Bamba Mamase;
- Bahwa asal usul tanah tersebut yaitu diberikan oleh H. Aras Tammauni;
- Bahwa para Terdakwa bisa dituduh mencuri buah kelapa sawit karena pohon kelapa sawit tersebut milik Perusahaan;
- Bahwa karena awalnya Perusahaan tersebut masuk bermitra dengan kami;
- Bahwa kami yang mengelola pertama lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di atas tanah tersebut sudah terbit sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Perusahaan PT. WKSM;
- Bahwa yang saksi tanam dahulu bersama dengan para terdakwa pada saat mengelola lahan tersebut tanaman jangka pendek seperti jagung;
- Bahwa saksi tidak ikut menanam pohon sawit, dan terhadap lahan dimaksud oleh para Terdakwa di blok L 60 tidak memiliki sertifikat maupun sporadik;
- Bahwa saat itu yang menjanjikan lahan 2 banding 1 adalah Aras Tammauni melalui ketua kelompok;
- Bahwa Aras Tammauni tidak pernah dilaporkan dan tidak ada modal para terdakwa dalam lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yohanis, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa pembukaan lahan kelapa sawit tersebut pada tahun 2005 sebelumnya itu H. Aras Tammauni melakukan kesepakatan dengan orang tua pak Balo untuk mengelola hutan yang namanya Rawa Indah;
- Bahwa H. Aras Tammauni pernah menyampaikan kepada orang tua Pak Balo dengan mengatakan panggil keluargamu ada saya punya hutan tanah adat penyampaian H. Aras Tammauni tanah hutan tersebut

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



dibagi 3 yaitu untuk yang membuka mendapat 2 (dua) hektar sedangkan saya 1 (satu) hektar;

- Bahwa kami mulai masuk membuka tahun 2005 menebang hutan dan setelah tumbang di tanami padi, jagung, coklat, pisang dan sudah berhasil;
 - Bahwa Perusahaan PT. WKSM masuk kelahan tersebut pada tahun 2011;
 - Bahwa beberapa kali orang tua pak Balo datang menghadap kepada H. Aras Tammauni tapi mau dibuatkan, dan ketika orang tua Pak Balo merasa capek mondar mandir maka orang tua Pak Balo bersama anaknya yaitu Usman dan seorang LSM untuk mendengarkan tindak lanjut tanah tersebut dan pada saat itu di rekam;
 - Bahwa jabatan H. Aras Tammauni pada saat itu adalah Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat saksi disuruh menebang hutan (lahan tersebut) H. Aras Tammauni sudah menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa saksi membentuk Kelompok tani pada Tahun 2010 bernama Bamba Mamase yang dikukuhkan oleh DPRD, dan Camat dan pada saat itu Kepala Desa (H. Aras Tammauni) menguasai kepada Sekretarisnya;
 - Bahwa sebelumnya H. Aras Tammauni pernah mengumpulkan kelompok tani dengan mengatakan bagaimana kalau tanah kita di serahkan kepada PT. WKSM untuk dikelola;
 - Bahwa saat itu tidak ada surat pembagian dari H. Aras Tammauni terhadap tanah tanah tersebut, tapi hanya disampaikan secara lisan saja;
 - Bahwa saksi pernah datang ke koperasi menanyakan kenapa kelompok tani tidak terdaftar;
 - Bahwa kelompok tani saksi tidak terdaftar di Koperasi Rumbia Tumomba karena Koperasi tersebut dibentuk secara sepihak;
 - Bahwa lokasi saksi di klaim dengan kelompok tani lain yang tidak pernah mengelola tapi terima gaji;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi Yusuf R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian buah sawit dilahan Perusahaan milik PT. WKSM;
- Bahwa saksi tidak ikut memanen buah sawit tersebut, saksi dan juga tidak ikut menanam pohon sawit;
- Bahwa tidak ada sporadik para Terdakwa di blok L 60;
- Bahwa yang menjanjikan lahan 2 banding 1 diijanjikan oleh Aras Tammauni melalui ketua kelompok;
- Bahwa Aras Tammauni tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa tidak ada modal para terdakwa dalam lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Marthen**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit;
- Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit dilahan Perusahaan milik PT. WKSM;
- Bahwa Saksi tidak ikut memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut menanam pohon sawit;
- Bahwa tidak ada sporadik para Terdakwa di blok L 60;
- Bahwa yang menjanjikan lahan 2 banding 1 adalah Aras Tammauni melalui ketua kelompok;
- Bahwa Aras Tammauni tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa tidak ada modal para terdakwa dalam lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam;
2. 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
3. 1 (satu) buah dokumen fotocopy sesuai asli HGU;
4. 1 (satu) buah dokumen history blok L 60 Afd 3 PT.WKSM;
5. 1 (satu) buah dokumen izin PT.WKSM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum para Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi berita acara pembentukan kelompok tani Bamba Mamase;
2. Fotokopi surat perintah, tertanggal Tobadak, 3 April 2014;
3. Fotokopi surat pernyataan, tertanggal Mamuju 20 April 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Tadisole alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang alias Bapak Maya dan Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya alias Aco pada hari Senin tanggal 11 April Tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WITA telah memanen dan mengambil buah sawit di daerah perkebunan sawit yang berada bertempat di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat untuk melakukan pemanenan di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III Di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV memasuki area perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut lalu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) ton;
4. Bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari kebun ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari pinggir jalan ke atas mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nomor Polisi DD 8403 HJ milik Terdakwa IV dan mobil pick up mega carry warna hitam Nomor Polisi DC 8415 FD milik Terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV menjual buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 7 (tujuh) ton kepada penimbang buah kelapa sawit dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan kepada Terdakwa II;
6. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang diperoleh para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa hasil penjualan kelapa sawit oleh para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
8. Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM);
9. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WKSM yakni sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksud barang siapa adalah siapa saja termasuk **Terdakwa I Tadisoale alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang Alias Bapak Maya,** dan **Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya alias aco,** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta benar **Terdakwa I Tadisole alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang alias Bapak Maya, Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya alias aco** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi para Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA telah memanen dan mengambil buah sawit di daerah perkebunan sawit yang berada bertempat di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pemanenan di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa memasuki area perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut lalu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) ton;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari kebun ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari pinggir jalan ke atas mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nomor Polisi DD 8403 HJ milik Terdakwa IV dan mobil pick up mega carry warna hitam Nomor Polisi DC 8415 FD milik Terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV menjual buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 7 (tujuh) ton kepada penimbang buah kelapa sawit dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang diperoleh para Terdakwa dibagi masing-masing sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan mereka sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui buah kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT.WKSM) dimana PT WKSM yang telah menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut yang berada di perkebunan sawit Blok L.60 Afdeling III, terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, serta berhak atas perkebunan dan hasil buah kelapa sawit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:106/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 Tentang Pemberian hak Guna Usaha atas nama PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri atas Tanah Di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Oktober 2017 yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil yang memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal Keputusan ini, atas tanah Negara seluas 818,10 ha (delapan ratus delapan belas koma satu nol hektar) yang terletak di Desa Tobadak, kecamatan Tobadak dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Barat untuk dibangun kebun kelapa sawit terdiri dari NIB 31.05.00.00.00023 seluas 55,29 ha dan NIB 31.05.00.00.00024 seluas 762,81 ha dengan pola kemitraan Bersama dengan Koperasi Primer rumbia sumombang dengan komposisi 50 % untuk kebun inti dan 50 % untuk kebun plasma, Sertifikat Hak Guna Usaha No: 00033 tahun 2018 dan sertifikat Hak Guna Usaha No: 00034 tahun 2018 yang dikeluarkan Di BPN Kab.Mamuju Tengah dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kabupaten/Kota Mamuju pejabat Perwakilan Kabupaten Mamuju Tengah atas nama Andi Mappangile, A.Ptnh menjelaskan luas lahan 552.900 M2 (lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus meter persegi) dan luas lahan 7.628.100 M2 (tujuh Juta enam ratus dua puluh delapan ribu serratus meter persegi) atas nama Pemegang Hak PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan tanggal berakhirnya Hak guna usaha pada Tanggal 25 Oktober 2053;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil dan menjual hasil buah kelapa sawit yang berada Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, tanpa izin dari PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan para Terdakwa bukan pegawai/pekerja PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri yakni sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri kemudian menjualnya yang dilakukan para Terdakwa tanpa seizin dari PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri dan hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya diatas diketahui pengambilan buah sawit milik PT.Wahana Karya Sejahtera Mandiri (PT. WKSM) yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2022 dimana Para Terdakwa sepakat untuk melakukan pemanenan di perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa memasuki area perkebunan sawit yang berada di Blok L.60 Afdeling III terletak di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut lalu mengambil buah kelapa sawit sebanyak 7 (tujuh) ton;

Menimbang., bahwa para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat buah kelapa sawit tersebut dari kebun ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari pinggir jalan ke atas mobil Daihatsu Grand max warna hitam Nomor Polisi DD 8403 HJ milik Terdakwa IV dan mobil pick up mega carry warna hitam Nomor Polisi DC 8415 FD milik Terdakwa III dengan menggunakan 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa IV menjual buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut sebanyak 7 (tujuh) ton kepada penimbang buah kelapa sawit dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan kepada Terdakwa II, selanjutnya keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang diperoleh dibagi kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil tersebut para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sehari-hari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang lebih bersifat permohonan yaitu pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berdasarkan pada keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam;
2. 1 (satu) buah dokumen fotocopy sesuai asli HGU;
3. 1 (satu) buah dokumen fotocopy history blok L 60 Afd 3 PT.WKSM; dan
4. 1 (satu) buah dokumen fotocopy izin PT.WKSM,

Oleh karena bukti tersebut berupa fotocopy dokumen dan ada hubungan dengan perkara ini maka cukup agar bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa berupa

1. Fotocopy berita acara pembentukan kelompok tani Bamba Mamase;
2. Fotocopy surat perintah, tertanggal Tobadak, 3 April 2014;
3. Fotocopy surat pernyataan, tertanggal Mamuju 20 April 2008;

Oleh karena bukti tersebut berupa fotocopy maka cukup agar bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak perusahaan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 176/Pid.B/2023/PN Mam



Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Tadisoale alias Bapak Yusak, Terdakwa II Demianus R. alias Demas, Terdakwa III Demma Rantang alias Bapak Maya, Terdakwa IV Wisnu Umar Jaya alias aco** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah loding yang terbuat dari besi panjang 85 cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 2. 1 (satu) buah Flash Disk merk sandisk warna merah hitam;
 3. 1 (satu) buah dokumen fotocopy sesuai asli HGU;
 4. 1 (satu) buah dokumen history blok L 60 Afd 3 PT.WKSM;
 5. 1 (satu) buah dokumen izin PT.WKSM;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy berita acara pembentukan kelompok tani Bamba Mamase;
2. Fotocopy surat perintah, tertanggal Tobadak, 3 April 2014;
3. Fotocopy surat pernyataan, tertanggal Mamuju 20 April 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, **Maslikan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H.**, dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Saleh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Kartina, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Achmadi Ali, S.H.

Maslikan, S.H.

ttd.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Saleh, S.H.